



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN KUDU
DESA BENDUNGAN**

Jl. Raya Bendungan Nomor 12 Kode Pos 61454

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 141.3 / 06 / 415.57.10/ 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Penunjukan Pelaksana Tugas Bendahara Desa Bendungan

Mempertimbangkan :

1. Menindaklanjuti atas surat keterangan kematian/meninggal dunia a.n **SUPRIANTO** jabatan Kepala Urusan Keuangan dan Bendahara desa Bendungan kecamatan Kudu;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang berbunyi : “dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia”;
3. Dalam hal mengisi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dan amanah regulasi sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), maka perlu dilakukan penunjukan Pelaksana Tugas Bendahara Desa dengan Surat perintah tugas Kepala Desa sampai terpilih dan ditetapkannya Bendahara desa melalui mutasi antar jabatan perangkat desa atau seleksi penjurangan dan penyaringan pengisian perangkat desa.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa;
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.

MENUGASKAN :

1. Menunjuk Pelaksana Tugas Bendahara Desa Bendungan periode tahun anggaran 2025 dengan identitas sebagai berikut :

Nama : **HERU WANDONO**
Tempat/ Tanggal Lahir : Jombang, 31 Agustus 1992
Jabatan sesuai SK : Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
Jabatan yang dirangkap : Plt. Bendahara Desa Bendungan

2. Masa Jabatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) adalah sampai dengan terpilihnya Kaur Keuangan Desa yang baru melalui mutasi jabatan antar perangkat desa atau penjaringan dan penyaringan seleksi pengisian perangkat desa.
3. Kepada Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Surat perintah tugas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bendungan
pada tanggal: 7 Januari 2025

KEPALA DESA BENDUNGAN



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Jombang
 2. Sdr. Camat Kudu
 3. Sdr. Ketua BPD Bendungan
-

Nomor Induk Kependudukan 3517171202730001
Single Identity Number



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KEMATIAN
EXCERPT OF DEATH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kematian Nomor
By virtue of Death Certificate Number
menurut stbid

3517-KM-03102024-0076

bahwa di KABUPATEN JOMBANG
in accordance with state gazette that in

pada tanggal DUA PULUH TUJUH
on date THE TWENTY-SEVENTH OF

SEPTEMBER
SEPTEMBER

tahun DUA RIBU DUA PULUH EMPAT
year TWO THOUSAND TWENTY-FOUR

telah meninggal dunia seorang bernama Tn/Ny/Nn SUPRIANTO
a person has deceased by name of Mr/Mrs/Miss

Jahir di JOMBANG
born in

pada tanggal DUA BELAS
on date THE TWELFTH OF

FEBRUARI
FEBRUARY

tahun SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TIGA
year NINETEEN SEVENTY-THREE

Kutipan ini dikeluarkan Di KAB. JOMBANG
The excerpt is issued

pada tanggal TIGA OKTOBER
on date THE THIRD OF OCTOBER

Tahun DUA RIBU DUA PULUH EMPAT
on year TWO THOUSAND TWENTY-FOUR

Pejabat Pencatatan Sipil KAB. JOMBANG
Officer of Civil Registration



Drs. MASDUQI ZAKARIA, M.Si
NIP. 196708031994031014

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BENDUNGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA DESA BENDUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA BENDUNGAN,

Menimbang : 1. Bahwa ada kekosongan pada bendahara desa Bendungan tahun 2025 dikarenakan meninggal dunia sesuai dengan akte kematian saudara SUPRIANTO selaku bendahara desa Bendungan

2. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan keuangan desa, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Bendahara Desa Bendungan Tahun Anggaran 2025 dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2092)

9. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);

10. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 68/E);

11. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2024 Pengelolaan dan Penetapan Bagian Dari Hasil Pajak dan retribusi daerah bagi desa dikabupaten Jombang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 73/A);
12. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2024 Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 72/A);
13. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bendungan Tahun 2025(Lembaran Desa Bendungan Tahun 2024 Nomor 7/E).
14. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Bendungan Tahun 2019 Nomor10/D).
15. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bendungan Tahun Anggaran 2025(Lembaran Desa Bendungan Tahun 2024 Nomor 8 A).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan Bendahara Desa Bendungan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :
- Nama : **HERU WANDONO**
TTL./Umur : Jombang, 31 Agustus 1992 (32 Th.)
Jabatan : Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Bendungan
Alamat : Dusun Bendungan RT. 05 RW. 02 Desa Bendungan
Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang
- KEDUA** : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas :
- a. Mentransfer dana dari Bank Jatim ke Bank Jombang kemudian dicairkan dengan mengetahui Kepala Desa
 - b. Menerima dan menyimpan keuangan desa
 - c. Menyetorkan, manausahakan dan membayarkan keuangan desa
 - d. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Bendungan
pada tanggal : 07 Januari 2025
KEPALA DESA BENDUNGAN



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kabupaten Jombang;
2. Sdr. Camat Kudu
2. Sdr. Ketua BPD Bendungan;
3. Sdr. Yang bersangkutan.